

Abstrak

Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak terlepas dari pemberian ganti kerugian pada tanah yang dibebaskan. Pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Boyolali membebaskan 1092 bidang tanah di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Sawit. Namun hingga bulan Februari 2022 pembebasan lahannya baru mencapai 82 persen.

Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan proses pemberian ganti kerugian pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Boyolali dan mengetahui hambatan dan solusi dalam pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang diperoleh dari penelitian yaitu dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi serta data sekunder untuk melengkapi data primer yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian ganti kerugian pengadaan tanah pada proyek jalan tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Boyolali yang diberikan kepada pihak yang berhak telah dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian dari tim Penilai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Hanya saja masih terdapat 126 bidang tanah yang belum diberikan ganti kerugian. Hambatan pemberian ganti kerugian terjadi pada tanah instansi pemerintah, TKD, tanah wakaf dan bidang tanah perorangan. Solusinya yaitu perlu dana talangan dari BUJT dan penittipan UGR ke Pengadilan Negeri untuk bidang tanah dengan potensi konsinyasi.

Kata Kunci : Pemberian Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Boyolali